

DISPENSASI KAWIN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA

Aulya Yasmin, Zuhrah, Juhriati

Universitas Muhammadiyah Bima

aulyayasmin10@gmail.com, zhoemachy@gmail.com, juhriati@gmail.com

Abstrak:

Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pemberian dispensasi Kawin tertinggi berada di Pengadilan Agama Bima sebanyak 276 kasus. Dengan penyebab yang sama yaitu di antaranya: pasangan melakukan hubungan intim diluar nikah, pengaruh lingkungan sosial, Faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan tentang ketegasan hukum mengenai perkawinan yang sah. Maka dari itu peneliti mengangkat judul "Dispensasi Kawin Dan Dampaknya Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima" bertujuan untuk menemukan titik solusi dari adanya dispensasi kawin ini sehingga mengurangi tingginya angka perkawinan dibawah umur di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan ingin menekankan kepada pemerintah daerah agar segera membentuk sebuah kebijakan khusus untuk pemerintah Desa supaya bisa menanggulangi adanya perkawinan dibawah umur di setiap desa di Kecamatan Langgudu. Didalam penelitian ini menggunakan metode hukum non Dotrinal (sosiologis/empiris) yang dimana penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung mengenai perkawinan dibawah umur. Untuk menentukan penyelesaian hukumnya yaitu dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

Keyword: *Dispensasi Kawin; Perkawinan; Kecamatan Langgudu.*

Pendahuluan

Sebanyak 710 kasus perkawinan anak dibawah Umur di Nusa Tenggara barat pada tahun 2022. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pemberian dispensasi nikah tertinggi berada di Pengadilan Agama Bima sebanyak 309 kasus pada tahun 2023 (Nasir, 2023). Dengan penyebab yang sama yaitu pasangan melakukan hubungan intim diluar nikah, namun disisi lain terdapat pasangan remaja yang melakukan perkawinan tidak tercatat dikarenakan atas pengakuan masyarakat setempat bahwa terdapat beberapa faktor penyebab

terjadinya perkawinan anak dibawah umur diantaranya karena maraknya pergaulan bebas di kecamatan langgudu, masih kental dengan hukum adat dan juga minimnya pengetahuan hukum tentang perkawinan yang sah (P. B. Panitera, personal communication, January 2024).

Perkawinan secara umum artinya ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan menghasilkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (Mahmudah et al., 2018) berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Asman et al., 2023). Pada suatu perkawinan terdapat beberapa kondisi yang wajib di penuhi oleh calon pasangan, salah satunya yaitu cakap atau dalam arti lain sudah memenuhi syarat umur yang di tetapkan oleh peraturan perundangan tentang sahnya suatu perkawinan (Aminullah & Nasaruddin, 2017). Namun tidak sedikit orang yang melakukan perkawinan diluar ketentuan hukum dan agama, para remaja semakin tergiur dengan perkawinan meskipun belum terdapat kecakapan dalam melakukan suatu perkawinan tersebut, sehingga remaja-remaja yang belum memasuki usia legal perkawinan melakukan hal yang dilarang oleh syariat Islam seperti berhubungan badan meskipun umurnya belum mencukupi (Zuhrah et al., 2020).

Perkawinan di bawah umur dalam arti khusus adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh usia anak-anak atau remaja, pelaksanaanya harus mendapat ijin dari Hakim Pengadilan Agama (Kusumawati, 2018b). Dengan di berikan ijin dispensasi atau keringanan yang bertujuan untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif. Oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin (Kusumawati, 2018a).

Dispensasi perkawinan ialah suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan (Kusumawati, 2018a). Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi: "Dalam Hal penyimpangan terhadap Ayat "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun". Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (UU RI No 1 Tahun 1974) (Ridwan, 2015).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui INPRES No.1 Tahun 1991 menguatkan ketentuan Pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (Mawardi, 2012).

Dengan adanya keringanan dispensasi ini masyarakat Indonesia terkhusus Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, tidak sedikit yang menghiraukan ketentuan atau ketetapan hukum mengenai perkawinan, hampir sebagian besar Remaja di Kecamatan Langgudu menginginkan adanya suatu perkawinan di usia nya yang

masih di bawah 17 tahun, dan dengan tidak adanya ketegasan hukum inilah yang memengaruhi tingginya angka perkawinan di bawah umur tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni menggunakan penelitian hukum non dokrinal (sosiologis/empiris). Pendekatan yang digunakan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) karena mengarah ke kehidupan sosial. Jenis data yang di gunakan terdiri dari data primer, Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif analisis yang menggunakan penalaran induktif, yaitu data yang didapat secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti secara langsung di lapangan. Yang di mana peneliti akan mewawancarai langsung sumber utama, masyarakat setempat atau mengumpulkan data di Pengadilan Agama Raba Bima.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dan di Pengadilan Agama Raba Bima. Penelitian dilakukan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dan di Pengadilan Agama Raba Bima. Di Kecamatan Langgudu itu sendiri berada di Pesisir selatan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dengan Luas 332.94 km, yang terdiri dari 15 desa, dan fokus pengamatan peneliti yaitu di Desa Karampi, Desa Rompo dan Desa Karumbu. ketiga desa tersebut merupakan lokasi yang marak terjadinya perkawinan dibawah umur.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan dan Syarat-Syarat Dispensasi Kawin di Indonesia

1. Pengaturan Dispensasi Kawin

Di tengah masa pandemi Covid-19 yang belum usai, terjadi lonjakan angka perkawinan dibawah umur di Indonesia. Anak perempuan usia 10-17 tahun beresiko menikah dibawah umur akibat pergaulan bebas, minimnya pengawasan orang tua, lingkungan sosial yang buruk, dan hamil di luar nikah (Takim, 2022). Peraktik Perkawinan dibawah umur tetap terjadi, meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun. Dalam pasal 7 ayat 2 tentang aturan yang menetapkan penyimpangan batas usia minimal dalam perkawinan hanya bisa dimohonkan dispensasi di pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Raba Bima menerima permohonan dispensasi kawin yang didasari oleh aturan yang mengatur tentang Perkawinan yang telah ditentukan oleh negara. Dasar hukum Perkawinan dibawah umur dibagi menjadi 2 yaitu:

Menurut Hukum Islam Ibnu Syubrumah, Abu Bakar Al-Asham, dan Ustaman Al-Bitti RA berpendapat, anak kecil laki-laki dan perempuan di bawah umur tidak boleh dinikahkan sampai keduanya baligh, disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 6, yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya: "Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah" (QS An-Nisa: 6).

Ayat lain yang menjelaskan tentang perkawinan di bawah umur yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأَمَّا بِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya; "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya." (Q.s An-Nur:32).

Dilihat dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa anak baru bisa dikawinkan apabila sudah cukup umur dan mampu secara finansial untuk menafkahi keluarga (Departemen Agama RI, 2004).

a. Hukum Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan yang diperbarui yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang usia nikah,dan dalam undang-undang baru sudah menetapkan bahwa perkawinan akan diizinkan apabila laki-laki dan wanita mencapai umur 19 tahun (Kusumawati, 2018a).

Menurut pengamanan pengaturan terhadap dampak dari pergaulan bebas ini, mengakibatkan banyaknya permohonan dispensasi kawin dan tidak mengatur ketetapan usia anak dibawah umur secara khusus, sehingga dengan adanya Undang-Undang baru ini tidak berdampak lagi pada tingginya angka dispensasi kawin dibawah umur di Kota Bima terkhusus di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima melainkan aturan tersebut sudah menjadi ketetapan pada perkawinan yang sah pada anak yang sudah berusia legal.

Dijelaskan oleh Panitera pengadilan agama Raba Bima bahwa perkawinan dibawah umur ini merupakan fenomena sosial yang sulit untuk diatasi secara cepat, Pergaulan anak-anak yang ada di bima terkhusus di Kecamatan Langgudu tidak bisa dikontrol secara merata oleh pemerintah Daerah, sehingga banyak sekalifaktor yang menyebabkan terjadinya permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama Raba Bima (Panitera, Pengadilan Agama Raba Bima, 2024).

Menurut Departemen Kesehatan RI masa remaja awal yaitu 10-13 tahun, masa remaja tengah 14-16 tahun dan masa reamaja akhir yaitu 17-19 tahun. Sementara menurut WHO remaja adalah periode dari

pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum dewasa, dari usia 10-19 tahun. Dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Para sosiologi menilai perkawinan dibawah umur itu sangat bertentangan dengan hukum tata negara yang mengatur soal perkawinan, para psikologi juga menilai remaja yang berusia pra-17 tahun masih dikatakan labil dan belum matang untuk melakukan perkawinan (Adam, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian terdapat berbagai ragam faktor yang dimana faktor yang menyebabkan diiterimanya permohonan dispensasi tersebut di antaranya; faktor, pengaruh teman sebaya, keserasian, keluarga, dan hamil di luar nikah serta lengkapnya bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Dari berbagai macam faktor diatas sangat memberikan pengaruh atau dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan haknya terhadap perlindungan untuk kesejahteraan hidup setiap anak. Sementara menurut sosiolog, perkawinn dibawah umur bisa memicu konflik keluarga dikarenakan usia pasangan suami istri yang masih labil dan dan belum matang secara pikiran dan penuh emosi. (Panitera, Pengadilan Agama Raba Bima 2024).

2. Syarat-Syarat Permohonan Dispensasi Kawin

Secara umum pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi yakni:

- a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, yang masing-masing sebagai pemohon I dan pemohon 2 mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal Pemohon.
- c. Pemohon harus memuat: 1) identitas para pihak (ayah sebagai pemohon 1 dan ibu sebagai pemohon II, 2) posita yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan, 3) petitum yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan (Salam, 2017).

Dalam mengajukan dispensasi diperlukan enam syarat administrasi berupa surat permohonan, fotokopi KTP keduaora ng tua/wali, fotokopi KK, fotokopi KTP/KIA dan/atau Akta Kelahiran Anak, fotokopi KTP/KIA dan/ atau akta kelahiran calon suami/isteri, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak. Jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka dapat menggunakan dokumen lain yang dapat menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas Orang Tua/wali.

Menurut Panitera Bapak Amiruddin Yanto S.Ap bahwa syarat-syarat untuk pengajuan dispensasi itu sendiri di antaranya:

- 1) Mempunyai alasan yang kuat

- 2) Persetujuan orang tua
- 3) Proses administrasi pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama
- 4) Dokumen pendukung dari dua belah pihak pemohon (seperti surat keterangan hamil dari puskesmas)
- 5) Pengajuan resmi ke Pengadilan Agama

Pengajuan permohonan dispensasi akan diterima secara sah apabila bukti dan syarat-syaratnya lengkap sesuai syarat dalam PERMA No. 5 tahun 2019 dan pemohon tersebut membawa kembali surat persetujuan dari hakim pengadilan agama ke Kantor Urusan Agama setempat agar bisa dilangsungkan proses perkawinan yang sah menurut hukum dan agama (Panitera, Pengadilan Agama Raba Bima 2024).

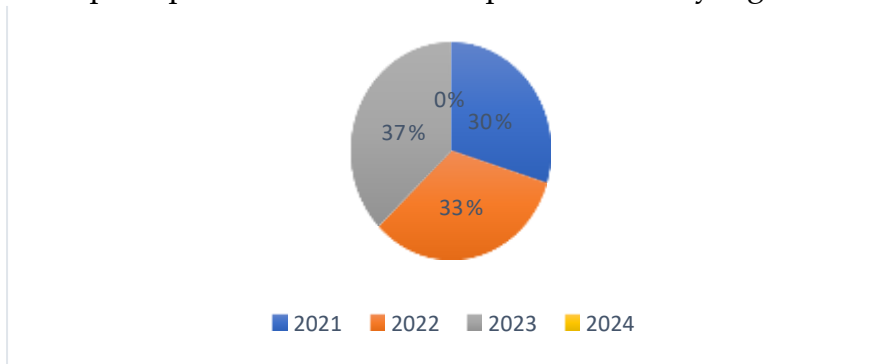
B. Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Meningkatnya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Langgudu kabupaten Bima

Terdapat data yang menunjukkan bahwa angka perkawinan usia anak di NTB menempati urutan ke-2 secara nasional dengan persentase 16.59%. Tingginya angka perkawinan usia anak di NTB juga diikuti dengan besarnya permohonan dispensasi kawin Dan Kota bima menempati posisi paling tinggi permohonan dispensasi kawin dari tahun 2021-2023. Sejalan dengan kedua hal tersebut juga membuat angka ASFR (Age Specific Fertility Rate) di NTB yang merupakan angka banyaknya kelahiran per-1000 wanita pada kelompok usia tertentu tergolong tinggi terutama pada usia remaja ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION

{"citationID":"wUtPnwjo","properties":{"formattedCitation":"(Cakrangingtyas & Alfirdaus, 2023)","plainCitation":"(Cakrangingtyas & Alfirdaus, 2023)","noteIndex":0},"citationItems":[{"id":936,"uris":["http://zotero.org/users/11082376/items/ZA6D6T4I"],"itemData":{"id":936,"type":"article-journal","container-title":"Journal of Politic and Government Studies","issue":"2","page":"480–494","source":"Google Scholar","title":"Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)","title-short":"Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur","volume":"12","author":[{"family":"Cakrangingtyas","given":"Theresia Rosari Sekar"},{"family":"Alfirdaus","given":"Laila Kholid"}],"issued":{"date-parts":["2023"]}}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"} (Cakrangingtyas & Alfirdaus, 2023) (Nur Fitri, 2021).

Data hasil permohonan dispensasi dari Pengadilan Agama Raba Bima itu sendiri terdapat penurunan drastis semenjak diubahnya UU yang mengatur tentang usia permohonan dispensasi Kawin, perbaruan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.



Grafik pencapaian

permohonan Dispensasi kawin Tahun 2021-2024

Sumber: Pengadilan Agama Raba Bima

Dilansir dari data diatas bahwa rata-rata permohonan dispesnasi kawin dikota dan kabupaten Bima sekitar tiga tahun terakhir sebanyak 30%. Yang di mana pada tahun 2021 sebanyak 30%, 2022 sebanyak 33%, 2023 sebanyak 37%. Namun di sisi lain dengan adanya perbaruan Peraturan permohonan Dispensasi Kawin membuat angka permohonan menjadi turun drastis menjadi 0% pada tahun 2024 dalam data permohonan dispensasi kawin dari pengadilan Agama Raba Bima sebesar 49 pemohon, dari situlah kita bisa menganalisa bahwa permohonan Dispensasi Kawin turun secara drastis.

Dari data 2024 tersebut menunjukkan bahwa sangat sedikit remaja yang melakukan permohonan Dispensasi kawin di Kota bima, namun disisi lain fakta yang ada di Kabupaten Bima sangat bertolak belaka dengan data pengadilan Agama sekarang, dikarenakan banyak sekali anak dibawah umur yang melakukan perkawinan secara Agama namun tidak sah secara Hukum dan ini sangat berkontradiksi dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) tahun 1974 yang di perbarui dengan uu No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Pada tahun 2019 hingga tahun 2020 Langgudu merupakan kecamatan yang menduduki posisi ke-4 di Kabupaten Bima yang melakukan perkawinan dibawah umur sebanyak 29%. Penyebab utama timbulnya permohonan Dispensasi kawin yaitu dengan alasan hubungan seksual dan adanya perjodohan antara kedua belah pihak yang di dasari oleh faktor ekonomi antara salah satu pihak keluarga tersebut.

Adapun jumlah perkawinan di bawah umur yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu selama lima Tahun terkhir dijelaskan di tabel di bawah ini:

No.	Tahun	L	P	Jumlah	Persentase
1	2019	2	5	7	29%
2	2020	1	2	3	7%

3	2021	3	3	6	16%
4	2022	2	3	5	16%
5	2023	1	2	3	11%

Tabel.1: Jumlah perkawinan di Bawah umur Kecamatan Langgudu Tahun 2019-2023 (KUA Kec. Langgudu)

Dalam Porsentase jumlah perkawinan dibawah umur tahun 2019 di kecamatan Langgudu menurun dari 29% hingga pada tahun 2023 menjadi 11% yang dimana dilihat dari fakta nyata setiap desa yang ada di kecematan Langgudu, Akibat hukumnya banyak juga terjadi perkawinan tidak tercatat atau dalam artian perkawinan tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dari itu yang melakukan perkawinan di usia dibawah umur di Kecamatan Langgudu banyak perkawinan yang tidak di catatkan (KUA Kec. Langgudu, 2024).

Banyak sekali dampak yang diperoleh oleh anak yang melakukan perkawinan dibawah umur, namun disisi lain dengan adanya dispensasi kawin terdapat keuntungan yang di dapat oleh pasangan yang melakukan pebuatan yang terlarang hingga harus melakukan permohonan dispensasi agar dikawinkan, di antara dampak positif dan negatifnya yaitu:

1. Dampak Posistif Adanya Dispensasi Kawin

Dampak positif dari adanya dispensasi untuk perkawinan dibawah umur sendiri adalah dari segi agama yaitu mereka tidak melanggar hukum Islam karena mereka tidak berzina. Sehingga setelah dikabulkannya permohonan dispensasi nikah, mereka tidak perlu khawatir lagi karena telah diberikan izin melalui penetapan dispensasi (Cakraningtyas & Alfirdaus, 2023).

2. Dampak Negatif Dari Dispensasi Kawin

Perkawinan dibawah umur tidak hanya berdampak pada perempuan dan anak yang dilahirkan namun juga berdampak pada laki-laki yang di mana dalam pernikahan seseorang yang belum mencukupi umur pernikahan sehingga mereka merasa belum mampu untuk dibebani pekerjaan yang memerlukan fisik untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Kusumawati, 2021). Dampak terbesar dari dikabulkan permohonan dispensasi kawin adalah perceraian di usia yang relatif muda di masyarakat yang ada di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima (Pengadilan Agama Raba Bima, 2024).

Maka dari itu Pemerintah kabupaten Bima wajib mengupayakan suatu kebijakan dalam menormalisir terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Langgudu diantaranya seperti:

- a. Pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat Tekhusus pada remaja SMA/SMK Sederajat untuk tidak melakukan perkawinan di usia muda atau perkawinan di bawah Umur.
- b. Pemerintah daerah harus merancang atau membuat kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan berupa sanksi untuk umur perkawinan agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur.

Dengan adanya upaya-upaya di atas mungkin bisa menjadi pemicu untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Simpulan

Dispensasi Kawin adalah sebuah kebijakan hukum yang memberikan kebolehan bagi anak-anak dibawah umur yang memenuhi kaidah yang didasari oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Adanya Dispensasi ini sangat berpengaruh pada perkembangan jumlah perkawinan dibawah umur di kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan meskipun dalam tiga tahun terakhir Angka Perkawinan dibawah umur menurun.

Dampak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dibagi menjadi 2 diantaranya:

1. Dampak positif dari adanya Dispensasi Kawin

Dampak positif dari adanya dispensasi untuk perkawinan dibawah umur sendiri adalah dari segi agama yaitu mereka tidak melanggar hukum Islam karena mereka tidak berzina. Sehingga setelah dikabulkannya permohonan dispensasi nikah, mereka tidak perlu khawatir lagi karena telah diberikan izin melalui penetapan dispensasi.

2. Dampak Negatif Dari Dispensasi Kawin

Dengan adanya dispensasi kawin ini berdampak pada resiko terhadap pasangan yang sudah diberi izin oleh pengadilan Agama untuk dinikahkan secara sah sesuai aturan hukum dan agama. Perkawinan dibawah umur tidak hanya berdampak pada perempuan dan anak yang dilahirkan namun juga berdampak pada laki-laki yang di mana dalam pernikahan seseorang yang belum mencukupi umur pernikahan, sehingga mereka merasa belum mampu untuk dibebani pekerjaan yang memerlukan fisik untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dampak terbesar dari dikabulkan permohonan dispensasi kawin adalah perceraian di usia yang relatif muda dan akan beresiko meningkatkan angka perceraian di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Dari adanya dampak tersebut Peneliti menyarankan agar Pemerintah menghapus Dispensasi Kawin agar tidak terjadi potensi perkawinan dibawah umur di kecamatan Langgudu.

Daftar Pustaka

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14.
- Aminullah, M., & Nasaruddin, N. (2017). Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(1), 1–24.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Cakraningtyas, T. R. S., & Alfirdaus, L. K. (2023). Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 480–494.
- Kusumawati, Y. (2018a). Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tindakan Kondusif Perlindungan Ham. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 36–56.
- Kusumawati, Y. (2018b). Meneropong Frekuensi Praktek Perkawinan Dibawah Umur di Kota Bima. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(2), 233–250.
- Kusumawati, Y. (2021). PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAHASISWA IAI MUHAMMADIYAH BIMA. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(2), 235–251.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57–88.
- Mawardi, M. (2012). Problematika perkawinan di bawah umur. *Jurnal Analisa*, 19(02), 207–208.
- Nasir, M. (2023, December 29). *Dispensasi nikah sepanjang 2023*. <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/muhammad-nasir-18/ntb-catat-723-anak-dapat-dispensasi-nikah-sepanjang-2023>
- Panitera, P. B. (2024, January). *Perkawinan dibawah umur* [Personal communication].
- Ridwan, M. S. (2015). Perkawinan Di Bawah Umur (Dini). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 15–30.
- Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 110–124.
- Takim, A. (2022). Perkawinan dibawah umur ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 25–44.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2020). Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).